



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit :
 - 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
 - 2. Budi Setiawan, S.Hut (Auditor)
 - 3. Hotman Efendy, S.Hut (Auditor)
 - 4. Esti Wulandari (Auditor Intraineer)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.73/Menhut/VI/2006
- c. Kapasitas Izin : Kayu Lapis / 432.000 M3 per Tahun
Kayu Gergajian / 50.000 M3 per Tahun
- d. Lokasi : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
- e. Alamat Kantor : Wisma Idola Tunggal, Jl. S. Parman Kav. 67, Jakarta 11410
- f. Nomor Telepon / Faks : 021 - 530 6448/ 021 - 530 1575
- g. Pengurus : Benediktus Buku

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika perlu)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	29 Juni 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain : - Ucapan terima kasih kepada manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;



		- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Kayu Lapis Indonesia untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme banding. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	29-30 Juni 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	30 Juni 2015	- Penjelasan proses pelaksanaan VLK - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	21 Juli 2015	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Kayu Lapis Indonesia dengan Nomor Sertifikat No. 0001/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. KLI telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP perubahan terakhir diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.. SIUP masih berlaku serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP
verifier 1.1.1.c	M	PT. KLI memiliki izin gangguan/ HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal. Alamat dan jenis usaha di dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. KLI memiliki NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang sah berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) telah disetujui oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah nomor 660.1/029814 tanggal 7 Oktober 1992, RKL dan RPL disahkan oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah no. 660.1/008340 tanggal 8 Maret 1993. Ketiga dokumen tersebut di atas disusun oleh konsultan PT. Reka Citra yang berkedudukan di Jl. Erlangga Tengah I/23, Semarang.
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki izin berupa IUIPHHK : berdasarkan SK.73/MENHUT-VI/2006 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Kayu Lapis Indonesia sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	PT Kayu Lapis Indonesia telah membuat dokumen Laporan Realisasi dan Revisi RPBBi bulan Juli 2014-Mei 2015 dan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kehutanan secara online.
Verifier 1.1.2	M	PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki dokumen ETPIK yang sah yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan masih berlaku.



Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen pengakuan dan/atau Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) an. PT. Kayu Lapis Indonesia, No.: 112400221-P
Verifier 1.2.2	N/A	Pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) masih dalam tahap sosialisasi
Verifier 1.3.1	N/A	Unit usaha PT Kayu Lapis Indonesia – Industri Primer bukan dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah sesuai dengan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.b	M	Bahan baku kayu bulat dari Hutan Alam yang masuk telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang.
Verifier 2.1.1.c	M	Terdapat Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara untuk jenis kayu rakyat dalam bentuk “Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dari Hutan Rakyat” serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.d	M	Semua bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen skshh yang sah Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di TPK dengan dokumennya.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia tidak menggunakan kayu bekas /hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh supplier bahan baku PT. KLI telah dilengkapi SPHPL, SLK dan DKP
Verifier 2.1.1.h	M	Sumber bahan baku yang digunakan oleh PT. KLI sebagian berasal dari IUPHHK Hutan Alam, yang sudah dilengkapi dengan SK-RKT yang merupakan dokumen pelengkap RPBB
Verifier 2.1.2.a s/d i	N/A	Selama periode Juli 2014 – Mei 2015 PT. Kayu Lapis Indonesia – Primer tidak menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Kayu Lapis Indonesia menggunakan tally sheet harian log cutting, dimana tally sheet tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk ketelusuran bahan baku.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output produksi dan rendemennya.



Verifier 2.1.3.c	M	Persentase realisasi produksi periode Juli 2014 – Mei 2015 terhadap kapasitas izin sebagai berikut: a) Plywood : 42,13 % b) Penggergajian Kayu : 28,20 % Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia TIDAK menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.3.e	M	Semua dokumen LMKB dan LMHH-KO telah disahkan oleh Manajemen PT KLI dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang di perusahaan yaitu Eko Suryono, Area Head TUK.
Verifier 2.1.4.a s/d e	N/A	Proses pengolahan produk di PT. Kayu Lapis Indonesia – Industri Primer TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Penjualan produk (plywood, veneer, kayu gergajian, dan kayu bulat) dengan tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan seperti FAKO dan FAKB.
Verifier 3.2.1.a.	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1.b s/d e	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan FAKO.
Verifier 3.2.1.f.	M	Selama periode bulan Juli 2014 s/d Mei 2015, untuk PT KLI telah diterbitkan 1616 dokumen (1,579 Final V-Legal dan 37 Batal) oleh LVLK PT Mutu Hijau Indonesia dan ditanda tangani oleh petugas yang berwenang.
Verifier 3.2.1.g	N/A	Produk PT. Kayu Lapis Indonesia – Industri Primer tidak wajib verifikasi teknis
Verifier 3.2.1.h	N/A	Produk Ekspor PT. Kayu Lapis Indonesia – Industri Primer tidak terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.i	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia – Industri Primer tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen K3 yang didukung oleh personel, dokumentasi, dan infrastruktur yang memadai.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Verifier 4.1.1.c	M	Perusahaan telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.

Verifier 4.2.1	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia.
Verifier 4.2.2	M	Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2014 sampai 2016.
Verifier 4.2.3	M	Perusahaan tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kayu Lapis Indonesia telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis pada tanggal 21 Juli 2015, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu **PT Kayu Lapis Indonesia - Industri Primer** dengan Nomor Sertifikat **No. 0001/MHI-VLK** tetap berlaku berlaku sampai dengan tanggal **30 Juli 2016**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 21 Juli 2015

PT. Mutu Hijau Indonesia



Robianto Koestomo
Direktur